

## MUKADIMAH

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja yang timbul karena adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara Pengusaha dengan Karyawan yang sekaligus merupakan wahana terciptanya ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai dengan azas Hubungan Industrial.

Bahwa dengan adanya hubungan industrial yang harmonis, diyakini pengelolaan Perusahaan sesuai Visi dan Misi Perusahaan menjadi tujuan dan tanggung jawab bersama antara Pengusaha, Karyawan dan Pemerintah dengan memberdayakan seoptimal mungkin potensi-potensi sumber daya Perusahaan.

Bahwa dalam upaya mencapai cita-cita luhur tersebut, Pengusaha bersama Karyawan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa telah sepakat untuk membuat PKB ini dengan menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum DAMRI.

Disamping ketentuan-ketentuan dan Undang-undang tersebut diatas, PKB ini juga berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang merupakan perwujudan dari Sila-sila Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan adanya PKB ini, maka terdapat kejelasan yang mengatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, karena baik Pengusaha, Serikat Pekerja maupun Karyawan menyadari adanya kepentingan yang berkaitan dan kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak.



*Handwritten signature and initials in the bottom left corner.*

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*